PROBLEMATIKA PENGGUNAAN APLIKASI SURVEY TANAHKU DALAM PENGUMPULAN DATA FISIK DAN YURIDIS PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PARTISIPASI MASYARAKAT PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI TAHUN 2022

(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Sayarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

TORIFAH

NIT. 19283280

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA

2023

ABSTRACT

The PTSL policy involves the community component according to Permen ATR/BPN Number 6 of 2018 Article 42 paragraph (1). In 2019 the Ministry of Agrarian Affairs/BPN established the Agrarian Reform Acceleration Program (PPRA) which received support from the World Bank to increase the economics of land use by the community. The implementation budget is based on Foreign Grant Loans (PHLN). Its implementation has started phases 1-4 in 7 (seven) provinces and phase 5 carried out in 3 (three) Java Provinces. In 2022 it will be held in East Java Province, Pasuruan Regency. PTSL PM + PHLN in 2022 requires PULDATAN and KJSB to use the My Land Survey application. In collecting land data (physical and juridical) in the My Tanah Survey application, there are still a number of users experiencing problems. This study aims to identify obstacles to using the Tanahku Survey Application in collecting physical and juridical data using ISO 25010 analysis instruments. Based on the results of ISO 25010 instrument analysis the constraints encountered by users are: unable to make changes to data if it has been uploaded; there is no guarantee of data security before synchronization; one user account can be used on different devices; One user account can be used by a number of other users; Incomplete features and functions that support accelerated data entry and upload; no error detection when inputting data; and suddenly experienced a lost signal even though it was in an area covered by internet signals

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRACT	xiv
INTISARI	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teoritis	
B. Kerangka Pemikiran	21
C. Pertanyaan Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Informan	25
D. Definisi operasional	26
E. Sumber, Jenis Data, dan Teknik Pengumpulan Data	26
F. Analisis data	2 /

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan	30
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan	31
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	34
A. Pelaksanaan PTSL PM +PHLN	34
B. Tahapan Pelaksanaan Pengumpulan data Fisik dan Yuridis Pertanahan Pada	
Aplikasi Survey Tanahku oleh pelaksana PTSL PM+PHLN	40
B.1 Pengumpulan Data Fisik	40
B.2 Pengumpulan Data Yuridis	47
C. Kemampuan Aplikasi Survey Tanahku Berdasarkan Parameter ISO	49
D. Analisis kendala berdasarkan pengguna aplikasi Survey Tanahku	61
D.1 Satgas Fisik	62
D.2 KJSB	63
D.3 Puldatan	64
D.3.1 Puldatan Fisik	65
D.3.2 Puldatan Yuridis	66
E. Faktor Penyebab Munculnya Kendala Penggunaan Aplikasi	68
F. Strategi Mengatasi Kendala Penggunaan Aplikasi	72
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia lebih lanjut dalam pasal 33 ayat 3. Regulasi yang sejalan terhadap konstitusi tertuang pada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 pada pasal 19 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah. Kegiatan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah (Ramadhani 2021, 37). Jaminan kepastian hukum dijamin oleh pemerintah untuk pemegang ha katas tanah

Regulasi pendaftaran tanah yang dijamin oleh pemerintah dimuat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 pasal 13 ayat (1) bahwa pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan dengan cara sporadis maupun sistematik. Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah saat ini sedang melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik. Pelaksanaan program tersebut dikenal dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pelaksanaan sistem pendaftaran tanah secara sistematik dipilih karena paling cepat untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia (Kurniawan, 2017).

Berdasarkan informasi laporan kinerja Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah Dan Ruang bahwa jumlah target PTSL tahun 2022 sebanyak 4.419.603 juta bidang tanah (Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang 2022, 12–13). Berdasarkan data, jumlah keseluruhan bidang tanah di Indonesia \pm 126 juta bidang tanah dan belum 100% terdaftar. Terdapat \pm 98.963.933 bidang juta atau 78,54 % yang sudah terdaftar melalui kegiatan PTSL 2017-2022 (Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, 2022). Rincian capaian pendaftaran tanah per tahunnya Gambar 1.



Gambar 1 Jumlah bidang tanah terdaftar Sumber: ATR/BPN: Informasi Berkala (atrbpn.go.id)

Berdasarkan gambar 1 memperlihatkan bahwa jumlah realisasi PTSL cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat adanya kebijakan penghematan anggaran untuk penanggulangan covid-19. Pada tahun 2021 pelaksanaan PTSL dilaksanakan secara swakelola dikarenakan pada tahun ini terjadi transisi setelah adanya pandemi covid-19. Tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, 2022)

Perubahan realisasi PTSL sebagaimana pada gambar 1 tidak terlepas dari sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk mendukung kegiatan dengan berbagai aspek pelaksanaan PTSL berdasarkan 4M yaitu *man, material, method, money* (Mujiati dkk, 2020). Berikut ini adalah upaya yang telah dilakukan dari tahun 2017-2022 pada daftar tabel 1:

Tabel 1. Upaya Pelaksanaan PTSL Dengan Aspek 4M Tahun 2017-2022

	P			-8 r ·		
Upaya 4M	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Man	Peran	Peran	Peran	Peran	Peran	Peran
(SDM)	Aktif	aktif	aktif	aktif	Aktif	aktif
	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat
Material (peraturan perundang- undangan)	Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017, Juknis PTSL 2017	Permen ATR/BPN Nomor 6 tahun 2018, Juknis PTSL 2018	Petunjuk teknis PTSL 2019	Petunjuk teknis PTSL 2020	Petunjuk teknis PTSL 2021	Petunjuk teknis PTSL 2022
Method	Pelaksanaan	Penggunaan	Penggunaan	Penggunaan	Penggunaan	Penggunaan
(sarana &	PTSL	sistem teknologi	sistem teknologi	sistem teknologi	sistem teknologi	sistem teknologi
Prasarana	hanya	mempercepat	mempercepat	mempercepat	mempercepat	mempercepat
metode	dilakukan	pengumpulan data	pengumpulan dat	pengumpulan	pengumpulan	pengumpulan
pelaksanaan	secara sporadis	pertanahan	pertanahan	data	data	data
				pertanahan	pertanahan	pertanahan
Money	DIPA	DIPA	DIPA	DIPA	DIPA	DIPA
(pendanaan)	DIPA	DIPA	PHLN	PHLN	PHLN	PHLN

Sumber: Olahan Data Sekunder Peneliti, 2023

Pada tahun 2019 Kementerian ATR/BPN melakukan pembentukan Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari *World Bank* dilatarbelakangi untuk mendukung penghidupan masyarakat melalui penggunaan tanah, karena tanah adalah alat untuk mendukung kehidupan masyarakat dalam hal ekonomi (Dewi, 2021). Pelaksanaan PTSL dengan menggunakan anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) telah dilaksanakan kegiatan sejak tahun 2019.

Lokasi pelaksanaan kegiatan PTSL berbasis partisipasi Masyarakat yang sumber anggarannya berasal dari dana PHLN dilakukan berdasarkan fase kegiatan mulai dari fase 1-4 dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi yaitu: Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Kemudian pelaksanaan PTSL PM+PHLN fase 5 dilakukan penambahan 3 (tiga) lokasi provinsi yaitu; Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pelaksanaan PTSL PM+PHLN fase 5 di Provinsi Jawa Timur, salah satunya yaitu Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan PTSL PHLN tahun 2022 mewajibkan para Puldatan dan Pihak Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) menggunakan aplikasi Survey Tanahku. Aplikasi Survey Tanahku bertujuan untuk membantu dan mempercepat pengumpulan data pertanahan, untuk kegiatan survei dan pemetaan, peningkatan kualitas data pada bidang tanah dan pada kegiatan PTSL (Direktorat Jenderal Infrastruktur, 2020). Aplikasi Survey Tanahku sudah terintegrasi dengan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sehingga bisa digunakan untuk pengumpulan data fisik dan yuridis. Pada kegiatan pengumpulan data fisik dan yuridis. Pada kegiatan pengumpulan data fisik dan yuridis tahapan yang dilakukan yaitu: (1) pembuatan *database* dalam hal ini Peta Kerja dan Gambar Ukur; (2) pengumpulan foto situasi bidang tanah; (3) perekaman tandatangan para pihak secara biometrik; dan (4) pencatatan identitas, alas hak, dan dokumen pendukung lainnya.

Dalam hal yang telah disebutkan diatas, penggunaan aplikasi dapat dijadikan alternatif dalam pelaksanaan pengumpulan data pertanahan, tetapi

pada pelaksanaan penggunaan aplikasi Survey Tanahku terdapat problematika yang terjadi ketika aplikasi tersebut digunakan yaitu: aksesibilitas jaringan sering terjadi ketika tidak tersedianya sinyal di lokasi lapangan, kemudian dalam hal fungsionalitas pada penggunaan aplikasi Survey Tanahku yang belum maksimal ketika melakukan upload, terkait integrasi pada aplikasi Survey Tanahku dengan KKP, keterlambatan untuk melakukan pelatihan dan bimbingan pada masyarakat dalam penggunaan aplikasi Survey Tanahku, waktu pelaksanaan pengumpulan data pertanahan dilaksanakan selama tiga bulan menyelesaikan entry dan upload di aplikasi Survey Tanahku, sehingga para Puldatan harus menyesuaikan pihak surveyor untuk menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan uraian mengenai kebutuhan penggunaan aplikasi dan di sisi lain masih ditemukannya kendala dalam penggunaan aplikasi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Problematika Penggunaan Aplikasi Survey Tanahku Dalam Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat Pinjaman Hibah Luar Negeri Tahun 2022 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan)".

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan PTSL PM PHLN di Kabupaten Pasuruan mewajibkan penggunaan Aplikasi Survey Tanahku sebagai instrumen untuk pengumpulan data fisik dan yuridis. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah problematika penggunaan aplikasi. Berdasarkan permasalahan tersebut disusunlah pertanyaan penelitian berikut ini:

- 1. Bagaimana proses pelaksanaan pengumpulan data fisik dan yuridis dalam penggunaan Aplikasi Survey Tanahku pada kegiatan PTSL PM PHLN?
- Bagaimana kendala pelaksanaan pengumpulan data fisik dan yuridis menggunakan Aplikasi Survey Tanahku pada program kegiatan PTSL PM PHLN?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini batasan masalah yang digunakan adalah:

- 1. Pengumpulan data fisik dan yuridis pada kegiatan PTSL PM PHLN
- 2. Penggunaan aplikasi Survey Tanahku dalam kegiatan PTSL PM PHLN
- 3. Penggunaan ISO 25010 sebagai analisis pada aplikasi Survey Tanahku

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Peneliti yang akan diambil oleh peneliti dilaksanakan dengan tujuan:

- Mengetahui pelaksanaan pengumpulan data fisik dan data yuridis melalui Aplikasi Survey Tanahku pada program PTSL PM PHLN di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan
- Mengidentifikasi kendala penggunaan Aplikasi Survey Tanahku dalam pengumpulan data fisik dan yuridis pada pelaksanaan PTSL PM PHLN dengan menggunakan instrumen analisis ISO 25010.

E. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan Penelitian bermanfaat jika dilihat dari beberapa aspek;

- Secara akademis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait penggunaan Aplikasi Survey Tanahku untuk mempercepat pengumpulan data fisik dan yuridis dalam kegiatan program PTSL PM PHLN
- Secara praktis, dapat menjadi bahan masukan untuk Kementerian ATR/BPN terhadap penggunaan aplikasi Survey Tanahku untuk pengumpulan data pertanahan dalam hal mempercepat kegiatan PTSL secara partisipatif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan pengumpulan data fisik dan yuridis dalam PTSL PM PHLN menggunakan aplikasi Survey Tanahku dilakukan oleh pihak KJSB, Puldatan dan dibantu oleh dua tim Satgas Fisik Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Penggunaan aplikasi Survey Tanahku menggunakan *smartphone* minimal versi android 8.0. Pengumpulan data fisik dilakukan pengukuran secara terestris dan hasil ukur diimpor ke aplikasi Survey Tanahku. Pengumpulan data yuridis dilakukan dengan mengentri data pemilik bidang tanah, alas hak, bukti pajak dan melakukan sinkronisasi serta *upload* pada aplikasi Survey Tanahku.
- 2. Jika ditinjau dari 8 parameter ISO 25010 yaitu: Functional Suitability, Efficiency, Compatibility, Usability, Reliability, Security, Maintainability, dan Portability aplikasi Survey Tanahku menujukkan hasil 54% yang dikategorikan cukup untuk kegiatan pengumpulan data fisik dan yuridis, namun ditemukan sejumlah kendala yang ditemui oleh user:
 - a. Kesalahan yang dilakukan oleh *user* saat input data sulit dilakukan perubahan data jika data sudah di*upload*;
 - b. Tidak ada jaminan penyimpanan data pada *smartphone* sebelum data tersebut dilakukan sinkronisasi;
 - c. Satu user account dapat digunakan pada device yang berbeda;
 - d. Satu *user account* dapat digunakan oleh sejumlah pengguna lain;
 - e. Ketidaklengkapan fitur dan fungsi yang mendukung percepatan entri dan *upload* data;
 - f. Tidak ada pendeteksi kesalahan alfanumerik ketika input data;
 - g. Tiba-tiba mengalami *lost signal* walaupun berada di area yang terjangkau sinyal internet.

Adapun faktor sejumlah kendala tersebut dipengaruhi oleh; (1) SDM dengan latar belakang Pendidikan SMA sederajat paling banyak menemukan kendala; (2) provider; dan (3) spesifikasi *smartphone*.

3. Strategi untuk mengatasi kendala penggunaan aplikasi Survey Tanahku berdasarkan hasil wawancara yaitu; (1) melakukan persiapan untuk memberikan bimbingan kepada puldatan oleh KJSB saat di lokasi lapangan; (2) melakukan pengukuran secara terestrial di lokasi lapangan untuk mempercepat pengukuran; dan (3) melakukan penyesuaian pada lokasi entri data yang tersedia internet.

B. Saran

- 1. Pada kegiatan PTSL PM+PHLN selanjutnya, dalam menggunakan aplikasi Survey Tanahku harus dilakukan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis dalam penggunaan aplikasi Survey Tanahku sehingga pelaksanaan pengumpulan data fisik dan yuridis lebih optimal dan maksimal
- 2. Harus diberikan pemahaman terkait bidang pertanahan dan penggunaan aplikasi Survey Tanahku secara komprehensif kepada masyarakat desa dalam hal ini adalah puldatan
- Perlu ditingkatkan lagi sistem aplikasi dalam melakukan sinkronisasi data ketika kondisi koneksi internet tidak stabil, agar proses pelaksanaan lebih cepat dan maksimal untuk selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Modul, Jurnal, Skripsi:

- Ahmad, H. (2020) Evaluasi Pemanfaatan Smart PTSL sebagai Instrumen Pengumpul, Pengolah dan Pengintegrasi data fisik dan data yuridis pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Available at: http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/326.
- Arikunto, S. (2016) Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariwibowo, M. M. (2019) Perbandingan efektivitas pemanfaatan aplikasi Locus GIS dan Mapit GIS untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten cianjur. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Available at: http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/492.
- Badan Pusat Statistik (2023) *Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2023*. Kabupaten Pasuruan. Available at: https://pasuruankab.bps.go.
- Codacy (2021) *SO/IEC 25010 Software Quality Model*. Available at: https://blog.codacy.com/iso-25010-software-quality-model/ (Accessed: 3 April 2023).
- Creswell, J. W. (2012) Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Edisi Keti. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016) Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, C. (2021) *Kegiatan Utama PPRA, Fokus Percepat Reforma Agraria*, *PT.Media Bernas Jogja*. Available at: https://www.bernas.id/2021/02/13956/78676-kegiatan-utama-ppra-fokus-percepat-reforma-agraria/ (Accessed: 14 April 2022).
- Dewi Mambrasar Winda, S., Sudirman, S. and Wahyuni, W. (2020) 'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM), Kendala Dan Solusinya', *Tunas Agraria*, 3(3). doi: 10.31292/jta.v3i3.120.
- Diasti, K. (2021) 'Jurnal pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), pp. 327–346. Available at: https://doaj.org/article/1e8aebf063e94d09a7eb93f04cf4b8fd.
- Direktorat Jenderal Infrastruktur (2020) MODUL WORKSHOP APLIKASI SURVEY TANAHKU. Yogyakarta.

- Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang (2022) *Laporan Kinerja Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang*. Jakarta. Available at: https://www.atrbpn.go.id/laporan-kinerja.
- Kadir, A. (2018) 'Buku Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi.' doi: 10.13140/2.1.2637.6328.
- Kemerntrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (2018) *Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri*. Available at: https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasidata-publikasi/file/LKPPHLN/Buku II LKP-PHLN TW IV Tahun 2018.pdf.
- Komarudin and Tjuparmah.S, Y. (2006) *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Edisi Keti. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kurniawan, H. (2017) '126 Juta Bidang Tanah di Indonesia Masih Belum Bersertifikat', *Sindonewas.com*. Available at: https://nasional.sindonews.com/berita/1241739/15/126-juta-bidang-tanah-di-indonesia-masih-belum-bersertifikat (Accessed: 29 December 2022).
- Luckyanti (2019) Penerapan Aplikasi Santri PTSL dalam rangka Integrasi Data Fisik dan Data Yuridis Secara Partisipatif (Studi di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Available at: http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/450.
- Moleong, L. J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung.
- Muhajir, A. (2022) *Belasan Desa di Kabupaten Pasuruan Banjir, Tinggi Air Ada yang 1,5 Meter, detikNews*. Available at: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5902764/belasan-desa-di-kabupaten-pasuruan-banjir-tinggi-air-ada-yang-15-meter (Accessed: 24 July 2023).
- Mulyawan, M. D. *et al.* (2021) 'Kualitas Sistem Informasi Berdasarkan ISO / IEC 25010':, *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, 20(1). doi: https://doi.org/10.24843/MITE.2021.v20i01.P02.
- Mustofa, F. C., Aditya, T. and Sutanta, H. (2018) 'SEBAGAI ALAT PENGUMPUL DATA PERTANAHAN', pp. 1–12.
- Prisetiyo, S. (2018) *PEMANFAATAN APLIKASI LOCUS GIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP* (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Available at: http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/924.

- Putra, M. (2018) 'Faktor-Faktor Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web', 2(1), pp. 295–300.
- Ramadhani, R. (2021) 'Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah', *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), pp. 31–40. Available at: http://jurnal.bundamediagroup.co.id/index.php/sosek.
- Rasyid, Z. A. (2018) Penggunaan Aplikasi Mapit GIS Dalam Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah). Available at: http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/928.
- Sari, A. J. (2020) 'Kendala , Dampak , Kelemahan serta Antisipasi Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Online', (April), pp. 21–23.
- Sayudi, B., Aisiyah, N. and Mujiati (2020) 'PRAKTIK KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL, KENDALA DAN PELUANG: (Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2020)', in Dian Aries Mujiburohman (ed.). Yogyakarta: STPN PRESS, p. 39. Available at: https://repository.stpn.ac.id/177/1/2 Evaluasi Implementasi Ptsl-Pm Dan Upaya.pdf.
- Sugiyono (2008) Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wilis, N. *et al.* (2021) 'Analisis Kualitas Aplikasi Psikotes Menggunakan Model ISO/IEC 25010', *SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, 19(1), pp. 55–60. Available at: http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/sitekin/article/view/14891.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 28

 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui
 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ATR/Kepala-BPN
 Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
 Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
 Lengkap
- Petunjuk Teknis Nomor 002/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM)
- Petunjuk Teknis Nomor 001/Juknis-100.UK.01.01/I/2022 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Direktorat Jenderal Infrastruktur (2020) MODUL WORKSHOP APLIKASI SURVEY TANAHKU. Yogyakarta.